



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 943/Pid.B/2011/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SUKIJO bin NGADIYONO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	10 Juli 1979
Umur	:	32 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn bringin RT.06 RW.03 Ds. Bringin, Kec, Wajak Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 15 September 2011, No. SP-Han/233/IX/2011, sejak tanggal 15 September 2011 s/d tanggal 04 Oktober 2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 03 Oktober 2011, No. 416/0.5.43/Epp.1/X/2011, sejak tanggal 05 Oktober 2011 s/d tanggal 13 Oktober 2011
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2011, No. Print 772/0.5.43.3/Ep.1/10/2011, sejak tanggal 31 Januari 2011 s/d tanggal 19 Nopember 2011
4. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 08 Nopember 2011, No. 943/Pen.Pid.B/2011/PN.Kpj, sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d tanggal 07 Desember 2011
5. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 15 September 2011, No. SP-han/233/IX/2011, sejak tanggal 15 September 2011 s/d tanggal 04 Oktober 2011

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 943/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 08 Nopember 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 02 Nopember 2011 nomor : B.2582/0.5.43/Epp.1/11/2011 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 943/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 11 Oktober 2011 , tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUKIJIO bin NGADIYONO, pada hari Senin, tgl. 08 Oktober 2007, sekira pk1. 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007. bertempat di depan rumah Silsivatus Sadiyah , Dsn. Klakah , Ds. Patok picles , Kec. Wajak, Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen; "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar , memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu , perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ", perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban Zen Iskandar Santoso bin Saifullah datang ke rumah Siviatus Sadiyah untuk bertemu , dengan naik sepeda motor Honda Supra tahun 2005 warna hitam No. Pol. N-3029 KK No. Ranka MAH 1 HB 11115K5588889, No. Mesin HB 11 E1557690 sampai di tujuan saksi korban memarkir sepedanya di halaman samping rumah dalam pagar dengan mengunci stir lalu masuk ke dalam rumah membikin kopi , selang 5 menit saksi Silvi menanyakan kunci sepeda motor dan saksi Zen Iskandar menjawab ada selanjutnya saksi Silvi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada di halaman lalu saksi korban melihat ke depan ternyata tidak ada. Pada waktu itulah terdakwa lewat di depan rumah tersebut dan melihat sepeda motor sedang di parkir dan suasana sepi dan agak gelap lalu terdakwa mendekati mengeluarkan kunci T dalam jaketnya kemudian kunci T di masukkan ke lubang kunci stater dan di rusaknya , selanjutnya sepeda motor di dorong ke arah selatan tanpa ijin pemiliknya , jarak 20 m dari rumah korban sepeda dinaiki dan di bawa kabur ke arah kampung teh Dampit , karena waktu itu sudah malam maka terdakwa di hadang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kopid teh saksi Buimin bin Tomo sehingga sepeda motor yang tanpa surat surat di tahan, pada hari Minggu tgl. 14 September 2011 sekitar pk1 22.00 Wib terdakwa ditangkap di rumahnya , akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian + Rp.8.000.000,- atau setidaknya tidaknya sejumlah tertentu lebih dari Rp. 250,

Sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363(1) ke 3, 5, KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. N-3195 warna hitam di kembalikan pada saksi korban ZERI ISKANDAR SANTOSO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ZERI ISKANDAR SANTOSO bin SAIFULLAH,

- Bahwa benar, saksi dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pencurian sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa benar, sepeda motor saksi yang dicuri jenis Honda Supra Fit warna hitam No.Pol N-3029-KK ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2007 sekitar jam 19.30 wib dirumah sdr.ARIS Dsn.Klakah Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, pelakunya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, saat itu saksi berada didalam rumah sdr. ARIS sebagai tamu ;
- Bahwa benar, sepeda motor saksi letakkan di samping rumah dan masih di dalam pagar ;
- Bahwa benar, saat saksi tinggal sepeda motor dalam keadaan terkunci setir ;
- Bahwa benar, saksi tahu hilang hari itu juga saat saksi mau pulang ;
- Bahwa benar, saat terdakwa melakukan aksinya saksi tidak tahu bagaimana caranya, yang pasti terdakwa masuk pagar dan mengambil sepeda motor dengan merusak kunci setirnya supaya bisa dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut saksi beli kapan saksi sudah lupa tapi yang jelas sepeda motor saksi miliki dalam keadaan baru ;
- Bahwa benar, sepeda motor saksi miliki secara kredit/mengangsur, perbulannya Rp.375.700,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang saksi bayar melalui Adira Kredit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2017/PT.3/M.A. tentang pencicil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali cicilan ;

- Bahwa benar, setelah tahu sepeda motor saksi hilang lalu saksi melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi; sepeda motor sekarang sudah ketemu ;
- Bahwa benar, yang menemukan sepeda motor saksi adalah pihak kepolisian, saat itu saksi di telpon pihak kepolisian bahwa sepeda motor saksi telah diketemukan dan saksi di persilahkan untuk mengambil di kantor Polisi ;
- Bahwa benar, kondisi sepedamotor saat diketemukan dalam keadaan masih bagus meskipun ada beberapa onderdilnya yang hilang ;
- Bahwa benar, atas kejadian ini saksi merasa dirugikan karena harus tetap mencicil kredit motor saksi padahal motornya sudah tidak ada, meskipun saksi mendapat asuransi kehilangan ;

- Bahwa benar, kerugian saksi sebesar Rp.8.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Saksi SILSIVATUS SADIYAH binti JUWARI,

- Bahwa benar, yang saksi tahu dalam perkara ini adalah saksi korban telah kehilangan sepeda motornya ;
- Bahwa benar, yang hilang sepeda motor mili sdr.ZERI ISKANDAR SANTOSO bin SAIFULLAH ;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut jenis Honda Supra Fit warna hitam No.Pol N-3029-KK;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggl 8 Oktober 2007 sekitar jam 19.30 wib di rumah saksi Dsn.Klakah Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, siapa pelakunya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, saat kejadian saksi sedang menerima tamu yaitu saksi korban dan kami sedang ngobrol didalam rumah ;
- Bahwa benar, saksi tahu sepeda motor telah hilang saat saksi korban mau pulang dan saksi mengantar keluar lalu melihat sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa benar, sepeda motor diletakkan di samping rumah saksi didalam pagar ;
- Bahwa benar, menurut keterangan saksi korban pada saksi sepeda motor dalam keadaan dikunci setir ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan aksi pencuriannya itu ;
- Bahwa benar, sepeda motor terdakwa sekarang sudah ketemu ;
- Bahwa benar, berapa kerugian saksi korban saksi kurang tahu tetapi setahu saksi saat hilang sepeda motor tersebut statusnya masih kredit ;
- Bahwa benar, sekarang ini sepeda motor saksi korban ada dikantor Polisi terdakwa sudah dihubungi untuk mengambil;
- Bahwa benar, sepeda motor hilang sudah lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Saksi HENDRIANTO, SH,

- Bahwa benar, yang saksi tahu dalam perkara ini adalah terdakwa yang telah kami tangkap karena melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa benar, yang dicuri adalah sepeda motor milik saksi BUIMAN dan berdasarkan laporan ZERI ISKANDAR SANTOSO telah mengaku kehilangan sepeda motor setelah kami cek hasil curian yang dilakukan terdakwa benar bahwa terdakwalah pelaku dari sekian kasus pencurian tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa tertangkap pada Hari SENIN tanggal 14 September 2011 sekitar jam 22.00 wib yaitu di Dusun Beringin RT.06 RW.03 Desa Beringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIPTU CANDRA WISNU ;
- Bahwa benar, saksi tahu karena berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian serta berdasarkan dari perkembangan berbagai kasus ditemukan bahwa memang terdakwa terlibat berbagai kasus pencurian kendaraan motor ;
- Bahwa benar, barang hasil curian terdakwa sekarang ada di Kantor Polisi sedangkan yang milik saksi ZERI ada di Kejaksaan ;
- Bahwa benar, selain laporan kehilangan dari saksi korban ada lagi laporan kehilangan dari saksi BUIMIN dan sudah ditelusuri bahwa pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, kondisi sepeda motor masih baik tetapi sudah tidak lengkap peralatannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Saksi ARIS ANANDAR bin JUWARI,

- Bahwa benar, yang saksi tahu telah terjadi pencurian kendaraan bermotor milik saksi korban ZERI;
- Bahwa benar, saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan saksi korban sedang bertamu kerumah saksi untuk menemui adik saksi bernama SILSIVATUS tidak berapa lama kemudian saksi mendengar saksi korban dan adik saksi mengatakan bahwa sepeda motor saksi korban hilang dan saksi ikut mencari berkeliling ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2007 sekitar jam 19.30 wib di rumah saksi Dsn.Klakah Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, saksi korban memarkir sepeda motornya di samping rumah dan masih didalam pagar ; menurut keterangan saksi korban motor dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa benar, menurut keterangan saksi sepeda motornya sudah diketemukan ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu sepeda motor diketemukan dimana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena tertangkap telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Benar bahwa, terdakwa ditangkap karena mencuri sepeda motor milik terdakwa korban ZERI dan BUIMIN ;
- Benar bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut pada tahun 2007, malam hari di Dsn.Klakah Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Benar bahwa, sepeda motor tersebut jenis Honda Supra Fit warna hitam No.Pol N-3029-KK;
- Benar bahwa, terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Benar bahwa, saat terdakwa lewat di daerah tersebut terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di halaman, saat itu kondisi rumah sepi lalu terdakwa dengan menggunakan kunci T membuka kunci setir sepeda motor tersebut lalu terdakwa dorong keluar pagar hingga jarak 20 meter dari rumah korban terdakwa lalu menyalakan sepeda motor dan membawanya kabur ;
- Benar bahwa, terdakwa melakukan pencurian itu sendirian saja ;
- Benar bahwa, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah dua kali ini yang pertama di Desa Gadungan Wajak Kab.Malang dan yang kedua di Dsn Klakah-Wajak Kab.Malang ;
- Benar bahwa, terdakwa melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Benar bahwa, terdakwa tidak punya niata untuk melakukan pencurian saat itu tetapi karena pada saat terdakwa lewat di depan rumah korban terdakwa melihat ada sepeda motor di parkir dan penghuni rumah tidak kelihatan lalu terdakwa spontan punya niat untuk mengambil ;
- Benar bahwa, kunci T memang milik terdakwa ;
- Benar bahwa, kunci T memang disiapkan untuk melakukan pencurian ini ;
- Benar bahwa, terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa itu salah ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/PUU/2019 bin NGADIONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke 3, 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIJO bin NGADIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. N-3195 warna hitam di kembalikan pada saksi korban ZERI ISKANDAR SANTOSO
 4. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara Rp.2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363(1) ke 3, 5, KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar tempat kejadian, dan merugikan pihak korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya
- terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. N-3195 warna hitam di kembalikan pada saksi korban ZERI ISKANDAR SANTOSO ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 (1) ke-3,5 KUHP Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUKIJO bin NGADIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. N-3195 warna hitam di kembalikan pada saksi korban ZERI ISKANDAR SANTOSO ;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011, oleh kami **DASRIWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari : Kamis, tanggal : 22 Desember 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DASRIWATI, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **HIDAYATI, SH, M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

DASRIWATI, SH

COKRO CASMITO, SH

Panitera pengganti

SRI NORHAYANTI YETMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)